



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Buyaran-Demak No. 65 A Kecamatan Karangtengah Kab.Demak 59561 681643

www.bkpp.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Buyaran-Demak No. 65 A Kecamatan Karangtengah Kab.Demak 59561 681643

www.bkpp.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pelayanan Karis/Karsu.Karpeg

No. SK :

Persyaratan

1. KARIS/KARSU 1. Usulan dari Instansi 2. Laporan Perkawinan Pertama/Janda/Duda 3. Foto Copy Surat Nikah/Surat Perkawinan dilegalisir. 4. Foto Copy SK CPNS dan PNS. 5. Foto hitam putih suami/isteri ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar.
2. KARPEG 1. Surat Pengantar dari Intansi 2. Foto Copy SK CPNS dan CPNS 3. Foto Copy STTPL dilegalisir 4. Foto hitam putih ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Kepala OPD menyampaikan berkas usulan Kartu Pegawai kepada Kepala BKPP.
2. 2. Mencatat dalam agenda
3. 3. Meneliti kelengkapan usulan
4. 4. Membuat usulan penerbitan Karpeg/Karis/Karsu dan dan membubuhkan paraf.
5. 5. Menyetujui dan menandatangani usulan penerbitan Karpeg/Karis/Karsu
6. 6. Mengirim usulan ke BKN Yogyakarta
7. 7. Mencatat Nomor Kartu dan membuat tanda terima
8. 8. Menyerahkan kepada Instansi pemohon paling lambat 1 (satu) minggu.

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KARPEG / KARIS / KARSU

Pengaduan Layanan